

AKSES INFORMASI KEUANGAN

Untuk Kepentingan Perpajakan

Dedie Sugiarta

Global

- ▶ Krisis Global tahun 2008 → berdampak pada hampir semua negara di dunia → perlambatan & ketidakpastian ekonomi dunia
- ▶ Diperlukan sumber pendanaan utk membiayai penyehatan sektor keuangan & stimulus ekonomi (terutama dari pajak)
- ▶ Basis pajak tergerus praktik penghindaran pajak → memanfaatkan keterbatasan akses keuangan

Nasional

- ▶ Dalam melaksanakan pembangunan nasional dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari penerimaan negara, terutama pajak
- ▶ Diperlukan pemberian akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima & memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan
- ▶ masih terdapat keterbatasan akses bagi otoritas perpajakan yg diatur dlm berbagai peraturan perundangan

LATAR BELAKANG & PERTIMBANGAN

- ▶ Amerika Serikat ("AS") menetapkan *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA") utk mengatasi upaya penghindaran pajak warga negaranya di *offshore financial center*
- ▶ G20 sepakat meningkatkan kerjasama perpajakan -> mandat kpd OECD untuk menyusun model yg dapat diterapkan secara global
- ▶ OECD dan *Global Forum on Transparency & Exchange of Information for Tax Purposes* menyusun *Common Reporting Standard* ("CRS") didukung G20
- ▶ G20 sepakat menerapkan *Automatic Exchange of Financial Account Information* ("AEOI") berdasarkan CRS tahun 2017 / 2018

PERTUKARAN INFORMASI KEUANGAN

- ▶ **April 2009**, G20 Leaders – London Summit mendeklarasikan: **era kerahasiaan perbankan untuk kepentingan perpajakan telah berakhir**
- ▶ **Sept 2009** – Indonesia bergabung menjadi anggota *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* (“**Global Forum**”)
- ▶ **Nov 2011**, Pemerintah Indonesia menandatangani *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* (“**MAC**”) yg antara lain mengatur pelaksanaan AEOI
- ▶ **Sept 2013**, G20 Leaders – Saint Petersburg Summit mendeklarasikan: dukungan bagi OECD utk menetapkan standar global pelaksanaan AEOI

KETERLIBATAN INDONESIA DLM AEOI

- ▶ **Nov 2014**, G20 Leaders – Brisbane Summit mendeklarasikan: komitmen utk mengimplementasikan AEOI secara resiprokal berdasarkan CRS mulai th. 2017 atau 2018
- ▶ **Juni 2015**, Pemerintah Indonesia menandatangani *Multilateral Competent Authority Agreement* (“MCAA”), diantaranya mencantumkan komitmen utk memulai AEOI pd bln Sept 2018

Komitmen 100 negara dlm AEOI:

- ▶ 50 negara bertukar mulai 2017
- ▶ 50 negara yang lain bertukar mulai 2018, termasuk Indonesia

KETERLIBATAN INDONESIA DLM AEOI (2)

- ▶ Tersedianya legislasi domestik
 - ▶ Primer: setingkat Undang-undang
 - ▶ Sekunder: peraturan dibawah Undang-undang
- ▶ Mewajibkan Lembaga Keuangan untuk mengumpulkan & melaporkan informasi keuangan kepada otoritas perpajakan & memberi kewenangan kpd otoritas perpajakan utk mempertukarkan dengan negara lain

SYARAT IMPLEMENTASI AEOI

- ▶ Primer & Sekunder harus lengkap dan berlaku – 30 Juni 2017

Risiko: dilaporkan oleh Global Forum sbg negara “*failing to meet their commitments*”

- ▶ Kewenangan Ditjen Pajak utk akses secara otomatis (tanpa spesifik menyebut identitas tertentu) & mempertukarkan informasi keuangan dengan negara mitra

7-8 Juli 2017

Risiko: OECD melaporkan sbg G20 tentang daftar negara non-cooperative jurisdiction pada G20 Leaders Summit di Jerman

BATASAN WAKTU & RISIKO

Statistik program Tax Amnesty

- ▶ Total Harta dideklarasikan = 4.881 T
 - ▶ Dalam Negeri = 3.698 T
 - ▶ Luar Negeri = 1.036 T
 - ▶ Repatriasi = 147 T
- ▶ Kas/setara, Investasi/surat berharga:
 - ▶ Deklarasi Dalam Negeri = 2.093 T
 - ▶ Deklarasi Luar Negeri = 806 T
 - ▶ Repatriasi = 109 T
- ▶ Hampir 25% total aset yang dideklarasikan ada di Luar Negeri
- ▶ 59% dari total aset yang dideklarasikan berupa aset keuangan
- ▶ 45% dari seluruh deklarasi harta merupakan aset keuangan yang ditempatkan di Indonesia

SEJALAN PROGRAM TAX AMNESTY

- ▶ Sebelumnya : Ditjen Pajak sudah memiliki kewenangan untuk mengakses informasi keuangan para Wajib Pajak utk kepentingan perpajakan
- ▶ Hanya saja, untuk meminta informasi ini, Ditjen Pajak harus meminta izin dari Bank Indonesia
- ▶ Untuk mendapat izin bukan hal mudah & membutuhkan waktu tdk sebentar
- ▶ Sekitar 18,2 juta Wajib Pajak seharusnya menyerahkan laporan SPT tahun 2016
- ▶ Hanya 11 juta (sekitar 60%) yang melaporkan SPT
- ▶ Akses ke informasi keuangan memberi kesempatan mengikuti jejak potensi sumber pajak

AKSES INFORMASI KEUANGAN (KONDISI)

- ▶ Undang-undang no. 9/2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no. 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-undang 23 Agustus 2017

- ▶ PMK no. 70/PMK.03/2017, diubah dengan PMK no. 73/PMK.03/2017

- ▶ UU KUP no. 16/2009 – Ps. 35 (2), 35A
- ▶ UU Perbankan no. 7/1992 – Ps. 40-41
- ▶ UU Pasar Modal no. 8/1995 – Ps. 47
- ▶ UU Perdagangan Berjangka Komoditi no. 32/1997 – Ps. 17, 27, 55
- ▶ UU Perbankan Syariah no. 21/2008 – Ps. 41-42

Dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dgn akses informasi keuangan utk kepentingan perpajakan

AKSES INFORMASI KEUANGAN (ATURAN)

- ▶ Hanya utk kepentingan perpajakan
- ▶ Ditjen Pajak akan melindungi keamanan & kerahasiaan data nasabah
- ▶ Hanya pejabat Ditjen Pajak tertentu yang mendapat akses & ada sanksi pidana bagi yg membocorkan
- ▶ Tidak semua data nasabah wajib dilaporkan (terdapat threshold)
- ▶ Sepanjang dana & penghasilan yg menjadi sumber dana telah dilaporkan dlm SPT Tahunan
- ▶ Masyarakat telah diberi kesempatan mengikuti Tax Amnesty
- ▶ Bagi yg tidak ikut Tax Amnesty, masih dapat Membetulkan SPT
- ▶ Bagi yg belum melaporkan SPT, dapat segera melaporkan SPT

TAK PERLU KHAWATIR

Otomatis

- ▶ Pelaporan informasi keuangan yang dikelola selama satu tahun kalender secara otomatis (tanpa diminta)

Permintaan Ditjen Pajak

- ▶ Pemberian informasi keuangan berdasarkan permintaan Ditjen Pajak

SIFAT PEMBERIAN INFORMASI KEUANGAN

Lembaga Keuangan (LK) pelapor:

- ▶ Lembaga Kustodian
- ▶ Lembaga simpanan
- ▶ Perusahaan asuransi
- ▶ Entitas Investasi

Lembaga Keuangan Nonpelapor:

- ▶ Entitas pemerintah, organisasi internasional, bank sentral
- ▶ Dana pensiun tertentu
- ▶ Kontrak investasi kolektif yang dikecualikan
- ▶ Trust tertentu
- ▶ Entitas lain yang berisiko rendah utk digunakan dlm penghindaran pajak

SUBJEK PELAPOR

LK Pelapor & NonPelapor:

- ▶ Paling lama akhir bulan kedua:
 - ▶ Tahun kalendar berikutnya setelah memenuhi ketentuan sbg LK (internasional)
 - ▶ Setelah tahun kalendar pelaporan informasi keuangan pertama kali berakhir (domestik)
- ▶ Melalui: elektronik, langsung, pos, ekspedisi, kurir
- ▶ Petugas penyampaian laporan
- ▶ Daftar jenis rekening yang dikecualikan (internasional)

LEMBAGA KEUANGAN MENDAFTARKAN DIRI

LK melakukan prosedur identifikasi:

- ▶ Negara domisili pemegang rekening keuangan
- ▶ Pemegang rekening merupakan pemegang rekening yg wajib dilaporkan
- ▶ Rekening keuangan merupakan rekening yg wajib dilaporkan
- ▶ Entitas pemegang rekening memiliki pengendali entitas yg merupakan orang pribadi yg wajib dilaporkan
- ▶ LK wajib melakukan dokumentasi pelaksanaan prosedur identifikasi – menyimpan paling lama 5 tahun: dokumen pembuktian, bukti, catatan, self-certification, dll

OTOMATIS PERJANJIAN INTERNASIONAL (OPI)

Rekening keuangan yg wajib dilaporkan:

- ▶ Rekening yg dimiliki & telah dibuka sebelum 1 Juli 2017: yg agregat saldonya lebih dari USD 250.000
- ▶ Rekening yg dibuka sejak 1 Juli 2017: tanpa batasan saldo minimal
- ▶ Rekening orang pribadi: tanpa batasan saldo minimal

Laporan memuat paling sedikit:

- ▶ Identitas pemegang rekening
- ▶ Nomor rekening
- ▶ Identitas LK Pelapor
- ▶ Saldo/nilai rekening pd akhir tahun
- ▶ Penghasilan terkait rekening

OPI - REKENING KEUANGAN DILAPORKAN

- ▶ LJK – secara elektronik – max 1 Agustus – kpd OJK – max 1 Agustus kpd Ditjen Pajak
- ▶ LJK lainnya – secara non-elektronik – max 30 April – kpd Ditjen Pajak
- ▶ Entitas lain – secara non-elektronik – max 30 April – kpd Ditjen Pajak

OPI - PENYAMPAIAN LAPORAN

Laporan paling sedikit memuat:

- ▶ Identitas pemegang rekening
- ▶ Nomor rekening
- ▶ Identitas LK
- ▶ Saldo/nilai rekening pd akhir tahun
- ▶ Penghasilan terkait rekening

Secara elektronik-online atau langsung, paling lambat 30 April

Rekening yg wajib dilaporkan:

- ▶ Perbankan (simpanan); utk orang pribadi minimal agregat Rp.1 milyar
- ▶ Perasuransian (polis): nilai pertanggungan minimal Rp.1 milyar
- ▶ Perkoperasian (simpanan): agregat saldo minimal Rp.1 milyar
- ▶ Pasar Modal & Perdagangan Berjangka Komoditi: semua

OTOMATIS PERATURAN PERPAJAKAN (OPP)

- ▶ Permintaan dari Ditjen Pajak dgn menggunakan surat permintaan
- ▶ LK wajib memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permintaan diterima
- ▶ Paling sedikit memuat:
 - ▶ Informasi/bukti yg diminta
 - ▶ Format & bentuk pemberian yg diminta
 - ▶ Alasan dilakukannya permintaan

Ruang lingkup dalam rangka:

- ▶ Pertukaran informasi dgn pejabat yuridiksi asing sesuai Perjanjian Internasional
- ▶ Pelaksanaan peraturan pajak:
 - ▶ Pengawasan thd WP
 - ▶ Pemeriksaan WP
 - ▶ Penagihan Pajak
 - ▶ Pemeriksaan Bukti Permulaan
 - ▶ Penyidikan Pajak
 - ▶ Penyelesaian Upaya Hukum

PERMINTAAN DITJEN PAJAK

- ▶ Informasi yg diterima digunakan sbg basis data perpajakan Ditjen Pajak
- ▶ Wajib dijaga kerahasiaannya
- ▶ Pejabat pajak & tenaga ahli perpajakan dilarang membocorkan, menyebarkan kpd pihak yg tidak berwenang
- ▶ Pelanggaran dipidana dgn pidana kurungan & denda

LK yg tidak memenuhi kewajiban prosedur identifikasi (internasional), dokumentasi (internasional), pemalsuan dokumen:

- ▶ Klarifikasi – Teguran Tertulis – Pemeriksaan BukPer – Penyidikan

LK yg tdk menyampaikan laporan (otomatis) & berdasarkan permintaan:

- ▶ Teguran Tertulis – Pemeriksaan BukPer - Penyidikan

PERLINDUNGAN KERAHASIAAN & SANKSI

- ▶ Sistem & Proses: Perbankan telah melakukan pengembangan sistem & persiapan proses pelaporan informasi nasabah asing ke SIPINA OJK (Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing)
- ▶ Diperlukan online system di Perbankan karena cabang tersebar di seluruh Indonesia & risiko confidentiality shg human intervention harus dibatasi.

Harapan Perbankan:

- ▶ Identitas NPWP nasabah tidak diharuskan, mengingat tidak semua nasabah telah memiliki NPWP
- ▶ Persyaratan surat pernyataan persetujuan dari nasabah asing ditiadakan
- ▶ Batasan & kriteria jenis data yg diminta (khusus) diatur agar jelas & dapat dipenuhi sesuai waktunya

TANTANGAN & KESIAPAN

TERIMA KASIH

